

## 2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang administrasinya dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat baru 2 (dua) jenis, yaitu:

### a. Bantuan Sosial Bidang Kesehatan

Dana bantuan sosial bidang kesehatan yang dialokasikan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)**. Bantuan sosial bidang kesehatan merupakan bantuan sosial tidak terencana.

Sampai dengan tanggal 15 Desember diketahui bahwa bantuan sosial bidang kesehatan yang sudah dicairkan sebesar **Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah)** atau **100 %** yang disalurkan kepada **49 orang penerima**. Penyaluran tertinggi diterima Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 187.500.000 untuk 20 orang penerima. Sementara pencairan terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 24.000.000 yang disalurkan untuk 2 orang penerima.

Sementara penerima bantuan sosial yang telah menyampaikan laporannya baru **15 orang** dengan nilai **Rp. 148.250.000** atau **31,54 %**. Penyampaian laporan tertinggi dari Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 8 orang dengan nilai Rp. 73.750.000 atau 39,33 %, sementara terendah dari Kabupaten Bangka Selatan, dari 2 orang penerima belum ada yang menyampaikan laporannya. *(uraian lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7 atau pada situs [birokesra.babelprov.go.id](http://birokesra.babelprov.go.id))*

### b. Bantuan sosial bidang Pendidikan

Bantuan sosial bidang pendidikan yang dialokasikan pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 473.000.000 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)**, untuk **44 orang penerima**, dengan alokasi terbesar pada kabupaten Bangka, yaitu sebesar Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 14 orang

penerima dan alokasi terkecil pada Kabupaten Belitung sebesar Rp. 5.000.000 untuk 1 orang penerima.

Sampai dengan tanggal 15 Desember diketahui bahwa bantuan sosial bidang pendidikan yang sudah dicairkan atau disalurkan sebesar **Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)** atau **50,74 %** yang disalurkan kepada **20 orang penerima**. Penyaluran tertinggi diterima Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 90.000.000 untuk 6 orang penerima. Sementara pencairan terendah di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur 0 orang penerima.

Sementara penerima yang telah menyampaikan laporannya baru **6 orang** dengan nilai **Rp. 65.000.000** atau **27,08 %**. Penyampaian laporan tertinggi dari Kabupaten Bangka sebanyak 3 orang dengan nilai Rp. 30.000.000 atau 33,33 %, sementara terendah dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan, belum ada penerima yang menyampaikan laporannya. *(uraian lengkap dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9 atau pada situs [birokesra.babelprov.go.id](http://birokesra.babelprov.go.id))*

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa proses penganggaran hibah dan bansos telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2016 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 76 tahun 2017.
- b. Bahwa dari data diketahui prosentase pencairan dana hibah relatif cukup tinggi yaitu mencapai 92,30 %, dan bantuan sosial bidang kesehatan mencapai 100% yang mengindikasikan proses perencanaan maupun proses pencairan anggaran sudah berjalan dengan baik. Namun hal ini tidak

berkolerasi dengan laporan yang disampaikan oleh penerima hibah dengan penerima bantuan sosial bidang kesehatan yang masing-masing baru mencapai 17,53 % untuk hibah dan 31,54 % untuk penerima bantuan sosial bidang kesehatan.

- c. Bahwa dari data diketahui pencairan bantuan sosial bidang pendidikan hanya mencapai 50,74 % dan penyampaian laporan baru 27,08 %, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam perencanaan dan pencairan anggaran


## 2. Saran

Setelah memperhatikan uraian dan data terlampir dapat disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Proses penganggaran dan pencairan dana hibah dan bantuan sosial harus terus didorong untuk transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Harus dicari suatu cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum dalam upaya meningkatkan prosentase pelaporan dari penerima hibah dan bantuan sosial.

Pangkalpinang, 15 Desember 2017

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda Prov. Kep. Bangka Belitung

  
DR. H. Asyraf Suryadin, M.Pd  
NIP. 19660504 199512 1 002